



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 33 /Pid. Sus/2018/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin BAIJURI (Alm) ;  
Tempat Lahir : Muara Sabak (Tanjung Timur) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/19 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal: Jalan Kapten Marzuki Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sabak Ilir  
Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 23 Januari 2018 dan diperpanjang hingga tanggal 23 Januari 2018 s/d 26 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d 14 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 26 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur 27 Maret 2018 s/d 25 April 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 s/d 12 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d 6 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d 5 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d 4 September 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 33/SK-PID-SUS/LBH-PHI/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 ;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG- UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menyatakan membebaskan terdakwa **Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm)** dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum
  3. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG- UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu ) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,035 gram disisihkan untuk BPOM 0,008 gram sisa 0,027 gram;
    - Seperangkat pipet air minum ukuran kecil yang sudah diubah menjadi alat hisab narkotika jenis sabu;
    - 1 ( Satu ) buah pirek yang terbuat dari kaca;
    - 1 ( Satu ) buah dot yang terbuat dari karet;
    - 1 (satu) buah tutup botol air minum yang sudah dibolongi berwarna putih;
    - 1 ( Satu ) buah tutup botol air minum lasegar yang sudah dibolongi warna hijau;
    - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
- Dirampas untuk negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat berwarna hitam
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No. Pol BH 6895 TR No. Rangka 350c003DK528679, No. Mesin : 50C-528726, STNK an. Gatot Subroto (Sepeda motor milik Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri);
- Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak mengulagi kembali akan perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan penyalahguna dari narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin BAIJURI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau Tahun 2018 bertempat di Jl. Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat bersih 0,035 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Awi Saputra Als Pawi Als Datuk Als Uwak Bin Samsul Bahri (penuntutan terpisah) dan saksi Raden Peri Irawan Als Peri Bin Raden Gusnadi (Alm) bertemu dengan terdakwa di alamat tersebut diatas untuk bertemu dengan temannya, saat bertemu tersebut terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berat bersih 0,035 gram disisihkan 0,008 gram sisanya 0,027 gram serta alat hisap yaitu 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah lalu saksi Raden Syafrizal Bin Raden Majid (Alm) dan saksi Jeki Haryanto Bin Husaini yang merupakan anggota BNNK Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang akan melakukan transaksi Narkoba lalu para saksi menuju ke lokasi setelah sampai dilokasi para saksi melihat terdakwa, saksi Awi serta saksi Raden Peri sedang berada dilokasi kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, saksi Awi serta saksi Raden Peri saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis sabu tetapi pada jarak  $\pm$  2 (dua) meter dari terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang setelah dibuka didepan saksi Salapuddin Als Salak Bin Rassak yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.18.250 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis / Teranokoko dr. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian **Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotikadan alah hisabnya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Tanjab Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Mul Kalong (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin BAIJURI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau Tahun 2018 bertempat di Jl. Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Awi Saputra Als Pawi Als Datuk Als Uwak Bin Samsul Bahri (penuntutan terpisah) dan saksi Raden Peri Irawan Als Peri Bin Raden Gusnadi (Alm) bertemu dengan terdakwa di alamat tersebut diatas untuk bertemu dengan temannya saat bertemu tersebut terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berat bersih 0,035 gram disisihkan 0,008 gram sisanya 0,027 gram serta alat hisab yaitu 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah lalu saksi Raden Syafrizal Bin Raden Majid (Alm) dan saksi Jeki Haryanto Bin Husaini yang merupakan anggota BNNK Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang akan melakukan transaksi Narkotika lalu para saksi menuju ke lokasi setelah sampai dilokasi para saksi melihat terdakwa, saksi Awi serta saksi Raden Peri sedang berada dilokasi kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, saksi Awi serta saksi Raden Peri saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu tetapi pada jarak  $\pm 2$  (dua) meter dari terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang setelah dibuka didepan saksi Salapuddin Als Salak Bin Rassak yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.18.250 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis / Teranokoko dr. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan alah hisabnya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Tanjab Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Mul Kalong (DPO);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama satu tahun serta penggunaan terakhir adalah seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Tanjab Timur sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor : B/061/I/Ka/Rh.00/2018/BNNK-TJT tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahrurrozi Syarif dengan hasil Positif (+) Methamphetamine (+) Amphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba Gol I tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan Saksi 1. JEKI HARYANTO Bin HUSAIN ;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, jam 17.00 WIB di Jalan Baru Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AWI dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap didaerah dekat gudang Arang tepatnya di Jln. Lingkar Rt.07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sewaktu terdakwa sedang menelpn seperti sedang menunggu seseorang, Terdakwa pada waktu itu sedang bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu AWI SAPUTRA dan RADEN PERI IRAWAN pada saat itu ketiganya sedang parkir, terdakwa sendirian sedangkan Awi berboncengan dengan Raden Peri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Pelabuhan lama ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang naik motor lalu memarkirkan kendaraannya di Pelabuhan lama;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya mengetahui terdakwa membawa sabu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan perintah Kasi Berantas BNNK Tanjung Jabung Timur melalui telepon, yang informasinya akan ada transaksi di Muara Sabak ;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya ada 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa di lokasi yang merupakan tempat pelabuhan lama, ada terdapat gudang milik saksi SALAFUDIN, saksi melihat terdakwa membawa motor, sedangkan saksi AWI

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA berboncengan dengan saksi RADEN PERI IRAWAN, tapi sebelum Terdakwa sampai di gudang pelabuhan lama, saksi bersama rekan telah terlebih dahulu datang dan kemudian bersembunyi, mengintai, melihat gerak gerik mereka, lalu kemudian baru keluar dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat ada melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi yang lainnya;

- Bahwa waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi AWI pertama kali, saksi tidak temukan apa-apa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan tidak diketemukannya barang bukti, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyisiran di seputaran ketiganya, dan saat dilakukan penyisiran ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro warna merah didekat terdakwa SAMSUL BAHRI dengan jarak  $\pm 2$  (dua) meter;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti yang diduga sabu yang ditemukan didalam Batok Kelapa dekat gudang milik saksi SALAFUDIN;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti tersebut beratnya  $\pm 4,5$  (empat koma lima) ji;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran saksi AWI tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi AWI mendapatkan sabu tersebut;

- Bahwa saksi tahunya soal barang bukti milik saksi AWI itu karena berdasarkan keterangan dari terdakwa SAMSUL BAHRI;

- Bahwa saksi AWI ditangkap sekitar Pukul 17.00 WIB;

- Barang bukti saksi AWI yang berupa sabu-sabu ditemukan pada Pukul 18.00 WIB;

- Bahwa seingat saksi barang Bukti yang ditemukan pertama kali adalah kepunyaan dari Terdakwa SAMSUL BAHRI itu barang buktinya yaitu sabu-sabu yang ada dalam kotak rokok berwarna merah, kalau barang bukti sabu-sabu punya saksi AWI itu ditemukan pada pukul 18.00 WIB;

- Bahwa saat itu AKP Gunawan bilang via telpon bahwa ada orang dari Jambi dengan tujuan ke Sabak untuk mengantar barang yang di duga kuat adalah Narkoba ke pembeli yang sudah pesan barang sebelumnya, namun siapa yang pembelinya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi merasa kalau antara terdakwa dengan saksi AWI tidak saling kenal karena merasa yakin antara AWI dan SAMSUL BAHRI itu tidak serempak datangnya, tidak ada komunikasi di antara mereka, dan mereka berdua pun tidak kenal satu sama lain;

- Bahwa mengenai sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa, saksi tidak mengetahui dimana sekarang, karena waktu sehabis penangkapan, saksi buru-buru mau ke Jambi, tetapi kalau tidak salah, sepeda motornya itu di bawa oleh Penyidik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut ;

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa terlihat mondar mandir di sekitar tempat ditemukannya 1 (satu) kotak rokok Malboro warna merah tersebut;

- Bahwa ada 2 kali penggeledahan, yang pertama pas di tangkap Terdakwa tidak mengaku ada memiliki sabu, lalu Terdakwa di bawa ke kantor, di Kantor di interogasi lagi dan kemudian AKP Gunawan memerintahkan kepada seluruh Anggota untuk kembali ke TKP Penangkapan, pada penggeledahan yang kedua ini, saksi AWI dan terdakwa SAMSUL BAHRI juga ikut;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi temukan tempurung kelapa dalam kondisi tertelungkup di dekat WC, saksi curiga melihat tempurung kelapa itu, karena saksi lihat di sekitaran WC itu tidak ada tempurung kelapa lain, cuma itu saja, maka karena curiga, saksi pun memanggil kawan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa sabu-sabu tersebut;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan Saksi 2. RADEN SYAFRIZAL Bin RADEN MAJID (Alm)**

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan ditelpon oleh Kasi Berantas BNNK tanjab Timur, AKP Gunawan, beliau menginformasikan bahwa ada orang yang akan membawa sabu-sabu dari Jambi pakai motor, berboncengan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan info dari pimpinan yang menerangkan bahwa akan ada transaksi narkoba di Muara Sabak dari Jambi;
- Bahwa sebelum berangkat saksi ada diberikan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa tidak ada komunikasi diantara terdakwa dengan saksi AWI ;
- Bahwa yang menemukan sabu didalam kotak rokok tersebut adalah rekan kami yang bernama ARIF, itu sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu yang terdapat didalam batok kelapa didapat dari hasil interogasi, menurut hasil interogasi, ada sabu-sabu yang di simpan di gudang lama dekat WC, beratnya  $\pm$  4,5 (empat koma lima) ji, dan sabu itu berada dalam batok kelapa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan juga handphone ;
- Bahwa terhadap isi HP, saksi tidak melihat dan tidak ada baca-baca pesan masuk dan keluar;
- Bahwa menurut pandangan saksi mereka berdua tidak ada memiliki hubungan saling keterkaitan;
- Bahwa saksi meminta izin kepada SALAPUDDIN pada pukul 16.00 WIB, untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya ber 5 (lima) orang, bersembunyi, mengintai dan memata-matai gudang dan sekitarnya secara bergantian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan tidak diketemukannya barang bukti, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyisiran di seputaran ketiganya, dan saat dilakukan penyisiran ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro warna merah didekat terdakwa SAMSUL BAHRI dengan jarak  $\pm$  2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat diinterogasi ketiganya tidak mengakui kotak rokok malboro tersebut milik siapa;
- Bahwa selanjutnya ketiganya dibawa ke kantor BNNK Tanjab Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu yang datang duluan ditempat penangkapan adalah terdakwa kemudian di susul saksi Awi dan saksi Raden Peri;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan TO dan yang menjadi TO adalah saksi Awi;

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ke TKP terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter;
- Bahwa selang waktu kedatangan saksi AWI tidak berapa lama, hanya beberapa menit saja;
- Bahwa pada waktu ke TKP saksi AWI tersebut dengan mengendarai sepeda Motor jenis Yamaha Matic;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua sepeda motor di bawa oleh Penyidik, dan saksi menangkap Terdakwa juga bersama-sama dengan Penyidik;
- Bahwa tidak ada kontak mata, dan tidak ada komunikasi juga di antara keduanya;
- Bahwa Infonya tidak disebutkan secara detail, ditelpon tepat pukul 11.00 WIB, jam 12.30 WIB, saksi sudah di jalan hendak ke daerah Lambur Luar, karena infonya TO ini bergerak kesana, sudah jalan arah ke Lambur Luar, ditelpon lagi disuruh balik kanan;
- Bahwa pada awalnya disebutkan kalau ciri ciri TO tersebut adalah naik motor matic dan sedang berboncengan, dan patut di curigai karena saksi AWI ini memasuki jalan yang memang jalan itu bukan jalan umum yang biasa untuk dilalui, jalan itu buntu, dan di sana cuma ada gudang milik Pak SALAPUDDIN;
- Bahwa Pak Salafuddin tahu kalau akan ada penangkapan, karena saksi telah memberi tahu terlebih dahulu sebelumnya;
- Bahwa pada saat pengeledahan, memang tidak di dapatkan barang bukti, di awalnya, Pak Salapuddin belum di panggil untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan, Pak Salapuddin ada di rumahnya yang berada di sebelah gudang. Barang bukti milik SAMSUL BAHRI yang duluan di temukan, sabu-sabunya berada dalam kotak rokok berwarna merah, kemudian dari tempat persembunyian, saksi lihat saksi AWI mengarah ke WC;
- Bahwa dari tempat persembunyian, tidak ada aksi lihat saksi AWI melempar sesuatu;
- Bahwa saksi AWI, SAMSUL BAHRI dan saksi RADEN PERI IRAWAN menjalani test urine;
- Bahwa untuk terdakwa SAMSUL BAHRI memang ada asessment, tapi kalau untuk AWI tidak ada Asessment karena SAMSUL BAHRI itu adalah pemakai, tapi kalau AWI, karena barang buktinya banyak ;
- Bahwa berdasarkan info, saksi AWI ini memang mengantar sabu, dari Jambi ke daerah Sabak ini;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AWI, katanya mau menengok cucu di daerah Nipah Panjang. Tapi saksi tidak percaya begitu saja, pada saat penangkapan, saksi interogasi dan saksi bawa ke kantor, disana Penyidik yang menginterogasi saksi AWI, dan setelah ditanya kepada saksi AWI, baru kemudian saksi AWI mengaku dan pas selepas maghrib, saksi bersama tim kembali lagi ke TKP;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 3. SALAPUDDIN Alias SALAK Bin RASSAK ;**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap terdakwa;

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota BNNK Tanjab Timur pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, yang lokasi penangkapan adalah di dekat rumah saksi yaitu di gudang milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, selain narkotika jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi serta 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah serta sepearangkat alat hisab serta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kotak rokok Marlboro merah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu serta alat hisab ditemukan diatas tanah yang ditumbuhi rumput;
- Bahwa selain itu, saksi melihat sendiri barang yang diduga sabu tersebut yang berada didalam batok kelapa. Karena pada waktu itu saksi dipanggil, untuk ikut sama-sama menyaksikan ada tempurung kelapa tertutup dalam keadaan tertelungkup dekat WC”;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi AWI, saksi hanya kenal Dengan terdakwa SAMSUL BAHRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditangkap ada tiga orang yaitu terdakwa, Awi dan Raden Peri;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor dan disusul oleh kedua temannya yang juga menggunakan sepeda motor dengan berboncengan;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat ditemukannya narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok tersebut adalah  $\pm$  2 meter;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 4. AWI SAPUTRA Als PAWI Als DATUK Als UWAK Bin SAMSUL BAHRI ;**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 17.00 WIB di Dermaga daerah Muara sabak timur;
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi sedang membawa sabu, tapi sabunya saksi taruh di semak-semak, di dekat WC yang ada di Pelabuhan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di pelabuhan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah berjanji dengan terdakwa di pelabuhan ;
- Bahwa sewaktu sebelum bertemu, saksi tidak mengetahui wajah terdakwa, karena saksi dengan terdakwa berhubungan lewat telepon saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat sabu-sabu yang jadi barang bukti milik terdakwa SAMSUL BAHRI sedangkan sabu-sabu yang saksi bawa sendiri seberat 4, 5 gr ;
- Bahwa saksi juga membawa sabu-sabu tersebut atas perintah dan pesanan dari MUL KALONG;
- Bahwa saksi mendapat sabu-sabu tersebut dari teman saksi yang bernama PAISAL;

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kronologi saksi bertemu dengan terdakwa Awalnya yang telpon terdakwa Samsul Bahri, pertamanya adalah saksi dimana saksi dapat no HP nya dari MUL KALONG dan Mul Kalong bilang kalau dia ada pesanan, dia bilang begini lewat telpon : “Wak, tolong pesankan barang, ado kawan mau”;

-----Bahwa pada waktu bicara di HP terdakwa Samsul Bahri bilang ”Kami nunggu di Sabak”;

----Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari PAISAL seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa saksi menjual sabu-sabu tersebut kepada MUL KALONG seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-----Bahwa saksi dan terdakwa SAMSUL BAHRI ditangkap secara bersama-sama;

---Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu serta alat hisap / bong, kotak rokok tersebut ditemukan di dekat terdakwa SAMSUL BAHRI, namun saksi tidak melihat siapa yang menemukan dan setelah dibawa ke kantor BNNK Tanjung Timur terdakwa SAMSUL BAHRI mengakui bahwa kotak rokok tersebut miliknya;

-- Bahwa saksi berboncengan ke sabak dengan PERI IRAWAN dan PERI IRAWAN tidak mengetahuinya ;

-----Bahwa seingat saksi kalau MUL KALONG pesan sabu itu paginya, siang harinya langsung saksi bawa sabu pesannya, sabunya saksi ambil di pasar sama paisal;

----Bahwa sebenarnya memang ada kecurigaan dalam hati saksi, dan ingin pergi, tapi MUL KALONG nelpn saksi terus dan bilang, “tunggulah di situ Wak”, makanya saksi nunggu saja;

-----Bahwa setelah ± ½ (setengah) jam menunggu, akhirnya saksi putusan untuk menyembunyikan sabu ke dalam batok kelapa, karena saksi cemas menunggu begitu lama tapi orang yang mau ambil sabu tidak datang-datang;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa pula saksi verbalisan atas nama ABDI NEGARA yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga membawa barang yang diduga sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sewaktu penangkapan, saksi tidak ikut menangkap Terdakwa, yang menangkap Anggota BNK dan dari keterangan Anggota BNK, awalnya AWI yang ditangkap terlebih dahulu dan dari AWI ditemukan Barang Bukti;
- Bahwa kalau Barang Bukti yang di bungkus rokok itu milik Terdakwa SAMSUL BAHRI, itu juga merupakan pengembangan dari Penyidikan, sedangkan Barang Bukti milik saksi AWI ditemukan dalam Batok Kelapa;
- Bahwa saksi AWI di bawa jam 17.30 WIB, dari TKP ke Kantor BNNK;
- Bahwa awalnya Anggota BNK berangkat pukul 16.00 WIB ke TKP, dan setelah beberapa lama menunggu, kemudian muncullah saksi Awi, Terdakwa SAMSUL BAHRI,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RADEN PERI, dan pada pukul 17.00 WIB, mereka di tangkap, kemudian sewaktu terdakwa di Interogasi, dan Terdakwa SAMSUL BAHRI mengatakan bahwa saksi AWI ada membawa sabu juga, dari Jambi ke Sabak atas permintaan seseorang;

- Bahwa saksi Awi membawa sabu atas permintaan seseorang yang bernama MUL KALONG;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan MUL KALONG tetapi masuk kedalam Daftar DPO ;

- Bahwa hubungannya AWI ini disuruh oleh seseorang yang bernama MUL KALONG via telepon untuk membawa sabu dari Jambi ke Muara Sabak. Dan lalu nomor telepon AWI inilah yang diberikan MUL KALONG kepada SAMSUL BAHRI, sehingga sesampainya saksi AWI di Muara Sabak, saksi AWI menelpon seseorang, dan rupanya orang itu adalah SAMSUL BAHRI, dan kemudian SAMSUL BAHRI mengajak saksi AWI yang bersama RADEN PERI pergi ke depan Puskesmas, kemudian terjadilah perbincangan diantara mereka, dan kemudian SAMSUL BAHRI mengajak AWI ke tepi sungai batanghari yang ada pembakaran arangnya di daerah Sabak Ilir;

- Bahwa SAMSUL BAHRI bertanya, “Abang temannya MUL KALONG?” dan di jawab oleh AWI: “Iya, saya temannya MUL kalong”.Tapi Awalnya SAMSUL BAHRI gak mau ikutan, tapi AWI bilang Cuma minta diantar ke Pelabuhan. Namun rupanya SAMSUL BAHRI sedang membawa Sabu juga dan Sabu itu berasal dari MUL KALONG;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SAMSUL BAHRI untuk dipakai sendiri, itu pengakuannya, sedangkan saksi AWI sabu-sabu tersebut untuk dijual ke orang yang bernama MUL KALONG;

- Bahwa hubungan merek adalah dimana Mul Kalong menyuruh SAMSUL BAHRI untuk ketemu dengan AWI. MUL KALONG juga yang mengatur pertemuan dan menyuruh AWI datang ke Muara Sabak. SAMSUL BAHRI juga di suruh MUL KALONG untuk bertemu ACOK;

- Bahwa ACOK juga masuk kedalam daftar DPO ;

### Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui dengan adanya masalah terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNK karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNK Tanjab Timur pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening serta seperangkat alat hisap yaitu seperangkat pipet air minum ukuran kecil yang sudah diubah menjadi alat hisap narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman lasegar yang sudah dilubangi yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah;

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta alat hisabnya tersebut berjarak  $\pm$  2 meter dari terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta alat hisabnya tersebut adalah milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa buang;

- Bahwa terdakwa membuang barang bukti tersebut karena saat menunggu Acok karena waktunya agak lama sehingga terdakwa takut apabila ada anggota yang datang ke tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Mul Kalong dengan cara memintanya, dengan ukuran paketan seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikarenakan biasanya terdakwa memakai paket seharga Rp Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan paketan sabu-sabu tersebut dengan akan gunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak satu tahun yang lalu;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu satu hari sebelum ditangkap;

- Bahwa biasanya terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Mul Kalong;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa awalnya pagi itu sewaktu terdakwa keluar dari rumah, hendak ke Pasar untuk beli sarapan, terdakwa ketemu MUL KALONG, lalu terdakwa bilang : “bang, ada barang gak?” itu Cuma iseng-iseng saja, lalu terdakwa dikasih sama MUL KALONG, biasanya beli. Terus terdakwa pulang ke rumah, mandi, sarapan, lalu ke Bengkel, lalu Pukul 13.00 WIB, MUL KALONG telpon terdakwa, bilang “bisa minta tolong?” terdakwa jawab : “tolong apa bang?” dan MUL KALONG minta terdakwa ambil barang sama seseorang yang rupanya orang itu adalah pak Awi;

- Bahwa terdakwa di kasih sabu tersebut, padahal biasanya terdakwa beli, terdakwa iseng-iseng saja minta, tapi rupanya di kasih sabu;

- Bahwa pada waktu menelpon MUL KALONG mengatakan kalau ada kawan dari Jambi, mau ketemu Acok dan MUL KALONG nanya kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan Acok, dan terdakwa bilang kalau terdakwa kenal dengan Acok. Terus MUL KALONG minta No HP Acok dan terdakwa bilang kalau terdakwa gak punya, terus MUL KALONG bilang ke terdakwa kalau boleh nomor hp terdakwa untuk dikasihkan kepada kawannya yang datang dari Jambi bawa barang, dan terdakwa bilang boleh. Dan akhirnya no HP terdakwa diberikan kepada pak AWI;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa berbicara dengan pak AWI melalui telepon dengan mengatakan “ini kawan MUL KALONG ya?” terus Pak Awi jawab, “Iy, kawan MUL KALONG dari Jambi”;

- Bahwa kemudian antara terdakwa dengan saksi AWI bertemu di Sabak ;

- Bahwa barang bukti berupa kotak rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya berisi sabu-sabu adalah milik terdakwa yang di dapat dari MUL KALONG;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kondisi terdakwa sudah normal karena kemarin kalau tidak menggunakan /pakai sabu, badan terdakwa terasa sakit-sakit, seperti terkena malaria, tapi kalau sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,035 gram disisihkan untuk BPOM 0,008 gram sisa 0,027 gram, Seperangkat pipet air minum ukuran kecil yang sudah diubah menjadi alat hisap narkotika jenis sabu, 1 ( Satu ) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 ( Satu ) buah dot yang terbuat dari karet, 1 (satu) buah tutup botol air minum yang sudah dibolongi berwarna putih, 1 ( Satu ) buah tutup botol air minum lasegar yang sudah dibolongi warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat berwarna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No. Pol BH 6895 TR No. Rangka 350c003DK528679, No. Mesin : 50C-528726, STNK an. Gatot Subroto (Sepeda motor milik Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiritas yaitu ;

**Primair terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Subsidaire terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur –unsur yang terdapat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang ;**

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ISUL Bin BAIJURI (Alm)**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

## **Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan Hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;***

### **2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sesuatu barang yang berada dalam penguasaan seseorang dan tidaklah perlu membuktikan orang tersebut adalah sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkoba lagi dan terhadap elemen unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkoba yang ada pada terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dipersidangan yang dihubungkan surat-surat serta barang bukti yang saling berhubungan maka didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di gudang arang milik saksi SALAPPUDIN yang terletak di Jalan Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu AWI SAPUTRA dan RADEN PERI IRAWAN dimana terdakwa datang sendirian sedangkan Awi berboncengan dengan Raden Peri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening serta seperangkat alat hisap yaitu seperangkat pipet air minum ukuran kecil yang sudah diubah menjadi alat hisap narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu serta alat hisapnya tersebut berjarak  $\pm$  2 meter dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut serta 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi merupakan milik terdakwa dimana sebelum petugas dari BNK mendatangi terdakwa, terdakwa sempat membuang barang-barang tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut didapat dari sdr. MUL KALONG dimana berawal pagi hari itu sewaktu terdakwa keluar dari rumah, itu Cuma iseng-iseng saja, lalu terdakwa dikasih sama MUL KALONG, biasanya beli. Terus terdakwa pulang ke rumah, mandi, sarapan, lalu ke Bengkel, lalu Pukul 13.00 WIB, MUL KALONG telpon terdakwa, bilang “bisa minta tolong?” terdakwa jawab : “tolong apa bang?” dan MUL KALONG minta terdakwa ambil barang sama seseorang yang rupanya orang itu adalah pak Awi;
- Bahwa pada waktu menelpon MUL KALONG mengatakan kalau ada kawan dari Jambi, mau ketemu Acok dan MUL KALONG nanya kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan Acok, dan terdakwa bilang kalau terdakwa kenal dengan Acok. Terus MUL KALONG minta No HP Acok dan terdakwa bilang kalau terdakwa gak punya, terus MUL KALONG bilang ke terdakwa kalau boleh nomor hp terdakwa untuk dikasihkan kepada kawannya yang datang dari Jambi bawa barang, dan terdakwa bilang boleh. Dan akhirnya no HP terdakwa diberikan kepada pak AWI;

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa berbicara dengan pak AWI melalui telepon dengan mengatakan “ini kawan MUL KALONG ya?” terus saksi Awi jawab, “Iy, kawan MUL KALONG dari Jambi”;

-----Bahwa pada waktu bicara di HP terdakwa mengatakan “*Kami nunggu di Sabak*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap surat Hasil Uji Sample dari BPOM di Jambi No : PM. 01.05.881.01.17.250 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap berita acara penimbangan barang bukti yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh petugas Penimbang bernama HENDRO ROESMANTO, ST terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,35 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti 1 (satu) klip kristal putih yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dengan berat bersih 0,35 gr merupakan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment tanggal 25 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Tim Medis yang terdiri atas dr. Affandi Amran, dr Victor Elizer, SpKJ serta Tim Hukum yang terdiri atas Akhmad Faisal, SH, Nurul Afifah Ana, SH dan Arif Wahyudi, SH yang menyimpulkan terdakwa memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan hasil assesment terpadu dimana terhadap kristal putih jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa sehingga tidaklah pantas jika terdakwa terbukti sebagaimana dalam unsur dakwaan pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap unsur ini Majelis berpandangan tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur yang lainnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. **“tanpa hak atau melawan hukum”** memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di gudang arang milik saksi SALAPPUDIN yang terletak di Jalan Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu AWI SAPUTRA dan RADEN PERI IRAWAN dimana terdakwa sendirian sedangkan Awi berboncengan dengan Raden Peri;

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening serta seperangkat alat hisap yaitu seperangkat pipet air minum ukuran kecil yang sudah diubah menjadi alat hisap narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu serta alat hisapnya tersebut berjarak  $\pm$  2 meter dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut serta 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi merupakan milik terdakwa dimana sebelum petugas dari BNK mendatangi terdakwa, terdakwa sempat membuang barang-barang tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut didapat dari sdr. MUL KALONG ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap surat Hasil Uji Sample dari BPOM di Jambi No : PM. 01.05.881.01.17.250 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, Maka Majelis menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal putih dalam perkara ini adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan / test urine milik terdakwa Nomor : B/0611/I/Ka/Rh.00/2018/BNNK-TjT tanggal 20 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fahrurrozi Syarif selaku Penanggung Jawab dengan hasil Amphetamine Positif dan Met Amphetamine Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap Narkotika golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bisa dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi di konsumsi sebagaimana keterangan terdakwa terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebelum penangkapan terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika, maka dengan dihubungkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment tanggal 25 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Tim Medis yang terdiri atas dr. Affandi Amran, dr Victor Elizer, SpKJ serta Tim Hukum yang terdiri atas Akhmad Faisal, SH, Nurul Afifah Ana, SH dan Arif Wahyudi, SH Majelis berkesimpulan terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

## **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan kesalahannya;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap rekomendasi Tim Assesment yang merekomendasikan supaya terdakwa di lakukan rehabilitasi, Majelis berpandangan bahwa

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat meyakinkan hakim sejauh mana kondisi atau akibat terdakwa mengkonsumsi narkotika, apakah telah sampai taraf pecandu atau belum, maka terhadap rekomendasi tersebut sepattnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ISUL Bin BAIJURI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Als ISUL Bin BAIJURI (Alm)** tersebut diatas dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias ISUL Bin BAIJURI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan tanaman**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu ) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,035 gram disisihkan untuk BPOM 0,008 gram sisa 0,027 gram;
  - Seperangkat pipet air minum ukuran kecil yang sudah diubah menjadi alat hisap narkotika jenis sabu ;
  - 1 ( Satu ) buah pirek yang terbuat dari kaca;

*Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) buah dot yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) buah tutup botol air minum yang sudah dibolongi berwarna putih;
- 1 ( Satu ) buah tutup botol air minum lasegar yang sudah dibolongi warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;

## Dirampas untuk negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat berwarna hitam

## Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron No. Pol BH 6895 TR No. Rangka 350c003DK528679, No. Mesin : 50C-528726, STNK an. Gatot Subroto (Sepeda motor milik Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri);

## Dikembalikan kepada terdakwa

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2018** kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **DIAN ANGGRAINI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **SUKADI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **DONI HENDRY WIJAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH** ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RAHADIAN NUR, SH, MH**

**GANDUNG, SH, M.Hum**

**DIAN ANGGRAINI, SH,MH**

**Panitera Pengganti**

**SUKADI, SH**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt.